

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Kompetensi dan Syarat-Syarat Amil Zakat Profesional di Indonesia adalah harus menguasai ilmufikih atau hukum zakat, meguasai ilmu manajerialtentang pengelolaan zakat yaitu penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pelaporan zakat, amil juga harus memiliki kemampuan dalam bidang IT dan akuntabilitas dalam menghitung dana zakat, beragama islam, jujur, dan harus mengikuti sertifikasi amil zakat.
2. Potensi Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf adalah mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf sudah memiliki kompetensi dalam bidang keilmuan fikih zakat atau hukum-hukum zakat namun mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf belum memiliki kompetensi dalam bidang fundraising dan sistem aplikasi atau sistem informasi tentang pengelolaan zakat.

B. SARAN

Seharusnya mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf lebih mempelajari tentang Teknik Informasi atau IT yang berisi tentang sistem aplikasi penginputan data zakat dan wakaf dan digital fundraising. Saran untuk Kaprodi manajemen zakat dan wakaf agar memberikan mata kuliah terkait praktik aplikasi sistem informasi zakat dan wakaf dan aplikasi desain grafis yang merupakan salah satu bagian dari digital fundraising tidak hanya sekedar teori tapi juga ada praktiknya di dalam sistem perkuliahan.